



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 44 / G / 2019 / PTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : -----

1. SUPANGAT., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Dsn. Banar RT.19 RW.09, Wonoayu, Sidoarjo ; -----
2. NURIAFAN., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Dsn. Banjaran RT.02 RW.02, Driyorejo, Gresik ; -----
3. WAHYUDI., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Jalan Melati 09 RT.03 RW.01 Bligo Candi, Sidoarjo ; ---
4. AMRUL HADIANTO., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Gelang RT.06 RW.01, Tulangan, Sidoarjo ;
5. SUPARTO., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Ganggang Panjang RT.14 RW.04, Tulangan,  
Sidoarjo ; -----
6. WITONO., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Kepadangan RT.07 RW.03, Tulangan, Sidoarjo ;
7. JAINUL BASUKI., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Bogem RT.05 RW.02, Keret Krembung,  
Sidoarjo ;-----
8. ARI DWI SUGIANTO., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



tempat tinggal Ds. Tanjung RT.01 RW.04,  
Dawarblandong, Mojokerto ; -----

9. MASPUPAH NURMALA., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,  
tempat tinggal Ds. Klantingsari RT.09 RW.03, Tarik,  
Sidoarjo ; -----

10. VERAMA SARI., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal Ds. Jedong RT.13 RW.03, Jedong Cangkring  
Prambon, Sidoarjo; -----

11. EKA AJENG SETYA. A., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,  
tempat tinggal Ds. Kepatihan RT.03 RW.02, Tulangan,  
Sidoarjo ; -----

12. SUNDARI., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Kramat RT.03 RW.01, Tarik, Sidoarjo ; -----

13. RIKO RAMADANI., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal Ds. Wonokusumo RT.03 RW.10, Semampir,  
Surabaya; -----

14. SUHANTİYONO., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal Ds. Terung Wetan RT.03 RW.01, Krian,  
Sidoarjo ; -----

15. BUDI SANTOSO., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal Ds. Klagen RT.09 RW.02, Wilayut, Sukodono;

16. M. APRILIANTO., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal Ds. Lebo RT.08 RW.03, Sidoarjo ; -----

17. SAIFUL MUCHTADI WIBOWO., Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Swasta, tempat tinggal Ds. Tanggul RT.02 RW.03,  
Wonoayu, Sidoarjo ; -----

18. MUH. ARIS HIDAYAT., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,



tempat tinggal Ds. Jatikalang RT.03 RW.01, Prambon,  
Sidoarjo ; -----

19. DEWI YULIAH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal Ds. Permisan RT.02 RW.01, Jabon, Sidoarjo ;

20. FITRIYAH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Bogem RT.05 RW.02, Keret, Krembung ; -----

21. FITRIA NINGSIH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal Ds. Tanggul RT.03 RW.01, Wonoayu, Sidoarjo ;

22. SUNARSIH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Nganggrok RT.07 RW.02, Mojokerto ; ----

23. LISI ALFIA., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Kendal Sewu RT.01 RW.01, Tarik, Sidoarjo ; -----

24. DENI ARIS P., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal  
Ds. Kepadangan RT.03 RW.01, Tulangan, Sidoarjo ;----  
yang dalam perkara ini memberi Kuasa kepada :-----

1. ABD. WACHID HABIBULLAH, S.H., M.H. ;-----

2. HABIBUS SHALIHIN, S.H. ;-----

3. MOH. SOLEH, S.H. ; -----

4. SAHURA, S.H., M.H. ; -----

5. JAUHAR KURNIAWAN, S.H. ; -----

6. SAIFULLOH AKHMAD, S.H., M.H. ; -----

7. EFENDI, S.H. ; -----

8. AKHMAD SOLEH, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan  
Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum  
(LBH) Surabaya, beralamat di Jalan Kidal Nomor : 6



Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 26 Februari 2019, selanjutnya disebut  
sebagai ..... PARA PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

GUBERNUR JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 110

Surabaya, -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. JEMPIN MARBUN, S.H., M.H. ; -----

2. DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H., M.H. ;

-----

3. SULISTYANINGSING, S.H., M.H. ;

-----

4. Dra. YP PUSPITA, MM ;

-----

5. ADI SARONO, S.H., M.H. ; -----

6. Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H. ;

-----

7. CHOLIK HIDAYAT, S.H., M. PSDM. ; -----

8. PURWANTI UTAMI, S.Sos., M.Si. ; -----

9. ENDAH PURWATININGSIH, S.H. ; -----

10. MASRUR ALI NUR, S.H., M.H. ; -----

11. FAISOL RIZA, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan

Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 181.4/1619/013.2/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2019, Selanjutnya disebut  
sebagai

.....TERGUGAT ;

DAN : .....

P.T. YOUNG TREE INDUSTRIES, beralamat di Jalan Raya Banar RT.07/

RW. 02 Wonoayu, Sidoarjo ;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh YANG CHUN TE/  
JOHNNY YANG, berdasarkan Akta Nomor : 3 tanggal  
12 November 2007 dan berdasarkan Akta Nomor : 20  
tanggal 27 Desember 2016 Pernyataan Keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas  
PT. Young Tree Industries Tuan Yang Chun Te qq PT.

Young Tree Industries ; -----

Yang dalam perkara ini memberi Kuasa kepada:-----

1. PURNAWIRAWAN, S.H. ;-----
2. DADANG RISDIANTO, S.H., M.H. ;-----
3. ACHMAD SYAFII, S.H. ; -----
4. ARMANDA RIARGO, S.H. ;-----
5. EDDY PURWANTO, S.H. ;-----
6. DEDY SURYA MULYONO, S.H. ;-----
7. ISWANTO, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Delta  
Law Firm, berkantor di AMG Tower Lt.8, T.08, Jalan  
Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1 – A, Gayungan,  
Surabaya dan Kantor Operasional di Ruko Delta

Halaman 5 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Fortuna Nomor : 39, 40 & 41, Komplek Delta Sari  
Baru – Waru – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 26/DLF/SK.PTUN/V/2019 tanggal 6  
Mei 2019, untuk selanjutnya disebut  
sebagai.....TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
44/PEN-MH/2019/PTUN.SBY tertanggal 12 April 2019 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan  
meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-PP/2019/PTUN.SBY  
tertanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari Pemeriksaan  
Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-HS/2019/PTUN.SBY.  
tertanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 12 Juni  
2019, masuknya pihak Intervensi ;-----
5. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
44/PEN-MH/2019/PTUN.SBY tertanggal 7 Agustus 2019 tentang  
pergantian Majelis Hakim sementara ;-----

Telah mendengar para pihak yang bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat  
yang diajukan oleh para pihak, saksi maupun ahli yang diajukan di  
persidangan; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**



Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 April 2019 dengan register perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 April 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

I. OBYEK SENGKETA: -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN : -----

1. Bahwa, Obyek Sengketa diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 21 Januari 2019; -----
2. Bahwa, PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Obyek Sengketa pada saat penerimaan gaji tanggal 08 Februari 2019 dari pihak PT. Young Tree Industries Sidoarjo; -----





3. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah melakukan Upaya Keberatan sebagaimana Surat Permohonan keberatan untuk pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor.188/25/KPTS/013/2019 tentang penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2019 diajukan kepada TERGUGAT pada tanggal 28 Februari 2019. Terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukan upaya keberatan tanggal 28 Februari 2019, yaitu tanggal 14 Maret 2019 TERGUGAT tidak menyelesaikan Keberatan sebagaimana jangka waktu yang diatur pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
4. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada atasan TERGUGAT yaitu Presiden Republik Indonesia melalui Surat Permohonan Banding Administrasi tertanggal 14 Maret 2019. Terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukan banding administrasi kepada atasan TERGUGAT namun tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; ----
5. Bahwa, oleh karena Upaya Administratif sudah ditempuh oleh PARA PENGGUGAT namun tidak terselesaikan, maka Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 11 April 2019 ;-----





6. Bahwa, dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dinyatakan bahwa: “gugatan dapat diajukan dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”; -----
7. Dengan demikian, karena Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 11 April 2019, maka berdasar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sejak PARA PENGGUGAT mengetahui objek sengketa pada tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 terhitung 62 (enam puluh dua) hari, sehingga Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, demi hukum mohon kiranya ketua majelis yang mulia Tata Usaha Negara Surabaya dapat menerima gugatan *a quo*.

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN -----

1. Bahwa, Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;

-----

2. PARA PENGGUGAT adalah Pekerja PT. Young Tree Industries Sidoarjo yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo dengan data sebagaimana berikut: -----

NO	NAMA	TANGGAL MASUK KERJA	STATUS PEKERJA A	KETERANGAN
1	Supangat	April 2010	PKWT	Penggugat I



2	Nuriafan	28 Agustus 2012	PKWT	Penggugat II
3	Wahyudi	15 November 2011	PKWT	Penggugat III
4	Amrul Hadiano	27 April 2011	PKWT	Penggugat IV
5	Suparto	02 Februari 2011	PKWT	Penggugat V
6	Witono	08 Agustus 2011	PKWT	Penggugat VI
7	Jainul Basuki	26 Juli 2011	PKWT	Penggugat VII
8	Ari Dwi Sugianto	15 Maret 2013	PKWT	Penggugat VIII
9	Maspupah Nurmala	09 November 2011	PKWT	Penggugat IX
10	Verama Sari	November 2011	PKWT	Penggugat X



11	Eka Ajeng Setya. A	16 September 2013	PKWT	Penggugat XI
12	Sundari	20 Januari 2011	PKWT	Penggugat XII
13	Riko Ramadani	10 November 2014	PKWT	Penggugat XIII
14	Suhantiyono	08 Agustus 2011	PKWT	Penggugat XIV
15	Budi Santoso	26 Agustus 2014	PKWT	Penggugat XV
16	M. Aprilianto	04 Februari 2013	PKWT	Penggugat XVI
17	Saiful Muchtadi Wibowo	09 September 2011	PKWT	Penggugat XVII
18	Muh. Aris Hidayat	09 Juni 2011	PKWT	Penggugat XVIII
19	Dewi yuliah	10 Oktober 2011	PKWT	Penggugat XIX



20	Fitriyah	14 September 2011	PKWT	Penggugat XX
21	Fitria Ningsih	03 Juli 2015	PKWT	Penggugat XXI
22	Sunarsih	27 Agustus 2012	PKWT	Penggugat XXII
23	Lisi Alfia	2011	PKWT	Penggugat XXIII
24	Deni Aris P	27 Agustus 2012	PKWT	Penggugat XXIV

3. Bahwa, berdasarkan obyek sengketa upah dari PARA PENGGUGAT Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Padahal, upah minimum Kabupaten/Kota Sidoarjo pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.864,696,20 (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/665/KPTS/013/2018, Tentang Upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, tanggal 15 November 2018. Sedangkan upah



minimum tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 sebesar Rp. 3.577.428 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Sehingga dengan demikian, PARA PENGGUGAT dirugikan karena upah yang diterima oleh PARA PENGGUGAT dibawah upah minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dan 2019;

-----

4. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. -----

#### IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA -----

1. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang,



Wonoayu, Kab.Sidoarjo, merupakan produk TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- 
2. Bahwa, karena obyek sengketa *a quo* yang merupakan produk TERGUGAT selaku pejabat Tata Usaha Negara, keputusan mana yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009, Jo. Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud; -----
3. Bahwa mengingat obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang keberadaannya, diwilayah yurisdiksi wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka

Perkara ini merupakan kompetensi relatif PTUN Surabaya, untuk memeriksa dan mengadilinya. -----





V. POSITA/ALASAN GUGATAN -----

Adapun yang menjadi alasan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan sebagaimana berikut: -----

A. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Onrechtsmatig Over Heidsdaad)

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja PT. Young Tree Industries, perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak dibidang alas kaki khususnya sepatu yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo.-----
2. Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2019 PARA PENGGUGAT menerima gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); -----
3. Bahwa, atas gaji yang diterima tersebut pada point 2, PARA PENGGUGAT merasa keberatan karena gaji yang diterima tidak sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp. 3.864,696,20 (Tiga Juta Delapan Ratus Enam

Halaman 16 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Dua  
Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Koma Dua  
Puluh Rupiah); -----

4. Bahwa setelah dikonfirmasi, pihak perusahaan memberitahukan bahwa gaji yang diberikan berdasar pada ketentuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/KPTS/013/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, yang ditujukan kepada PT. Young Tree Industries sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dalam hal ini merupakan Obyek Sengketa; -----
5. Bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa, telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/665/KPTS/013/2018, tentang Upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 tertanggal 15 November 2018, didalam Keputusan tersebut Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo ditentukan sebesar Rp. 3.864.696,20- (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam koma dua puluh rupiah); -----
6. Bahwa, PARA PENGGUGAT sangat keberatan atas Obyek Sengketa tersebut, karena sangat merugikan PARA PENGGUGAT dan juga bertentangan dengan pasal 5 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan

Halaman 17 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Upah Minimum yang menyatakan “Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan: -----

- a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau; -----
- b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih ----- rendah dari upah minimum baru, atau; -----
- c. menaikkan upah minimum secara bertahap”.-----

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka seharusnya upah yang ditetapkan sebagai penangguhan pada PT. Young Tree Industries Sidoarjo dan menjadi hak PARA PENGGUGAT sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum kabupaten sidoarjo Tahun 2018 (upah minimum lama), yakni sebesar Rp. 3.577.428 (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau lebih tinggi, bukan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Obyek sengketa.



B. KTUN Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

7. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan AAUPB sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 yang menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Azas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain: -----

a. Asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berlandaskan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 231/ MEN/ 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum yang telah memberikan kepastian hukum terkait besaran upah yang seharusnya ditetapkan apabila penangguhan upah minimum disetujui;

-----



b. Asas Ketidak berpihakan, Yang dimaksud adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa Obyek Sengketa yang di keluarkan oleh TERGUGAT melanggar asas ketidakberpihakan, karena sudah jelas dan terang bahwa keputusan tersebut hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak saja yaitu pihak PT. Young Tree Industries, karena dengan berlakunya obyek sengketa, PARA PENGGUGAT sebagai pekerja/buruh telah dirugikan yakni upah yang diterima sangat jauh dibawah ketentuan upah minimum yang lama tahun 2018;

-----

c. Asas pelayanan yang baik. Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT tidak memberikan layanan yang baik atas keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terkait terbitnya obyek sengketa dimana TERGUGAT sama sekali tidak memberikan tanggapan

selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan



Perundang-undangan. -----

8. Bahwa, oleh karena dalam menerbitkan obyek sengketa TERGUGAT melanggar asas-asas tersebut diatas, maka sudah selayaknya obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, *in litis* Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo, harus dinyatakan batal atau tidak sah.-----

**VI. PERMOHONAN PENUNDAAN -----**

1. Bahwa ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

Halaman 21 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
tetap dilaksanakan;-----

2. Bahwa apabila obyek sengketa tidak ditunda pemberlakuannya, maka kebutuhan hidup PARA PENGGUGAT dan keluarganya tidak akan terpenuhi. Mengingat, PARA PENGGUGAT harus menerima upah yang lebih rendah dari Upah Minimum yang lama (tahun 2018). Sehingga dengan demikian penundaan pemberlakuan atas obyek sengketa merupakan kebutuhan yang sangat mendesak;-----
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka PARA PENGGUGAT mohon agar dilakukan penundaan atas berlakunya obyek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

**VII. PETITUM/ TUNTUTAN -----**

Berdasarkan dalil Gugatan diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya dapat memutus sebagai berikut: -----  
Dalam Penundaan -----





1. Mengabulkan permohonan penundaan PARA PENGGUGAT terhadap obyek sengketa;

-----

2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda pemberlakuan

secara administratif Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht. -----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----



2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/KPTS/013/2019 tentang penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan kepada PT.Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/KPTS/013/2019 tentang penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan kepada PT.Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 19 Juni 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY adalah Keputusan TERGUGAT Nomor 188/25/KPTS/013/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang,  
Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. -----

2. Bahwa, TERGUGAT menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2019 yang diajukan dan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 April 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2019, kecuali secara tegas-tegas TERGUGAT mengakui \_\_\_\_\_ kebenarannya \_\_\_\_\_ ;

3. Kapasitas Hukum PARA PENGGUGAT -----

- a. Bahwa, sesuai dalil-dalil PARA PENGGUGAT sendiri dalam posita gugatan dijelaskan bahwa PARA PENGGUGAT seluruhnya adalah pekerja dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun, sedangkan jika dihubungkan dengan ketentuan pemberlakuan upah minimum pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana pembayaran upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Dengan demikian, jelas bahwa PARA PENGGUGAT bukan subyek peruntukan upah minimum sehingga tidak menjadi kapasitas hukum PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan TERGUGAT tentang Penangguhan Upah Pelaksanaan UMK (Keputusan Obyek Gugatan) ; -----

- b. Bahwa, berdasarkan data permohonan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2019 dari PT. Young Tree Industries diketahui jumlah pekerja adalah sebanyak 5.560 (lima ribu lima ratus enam puluh) orang dan diantaranya sebanyak 4.695 (empat ribu enam ratus sembilan puluh lima) orang telah

Halaman 25 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



membuat kesepakatan untuk penangguhan UMK Tahun 2019, sedangkan PARA PENGGUGAT hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) pekerja saja atau sekitar 0,5% (nol koma lima persen). Dengan demikian tidaklah cukup kapasitas PARA PENGGUGAT untuk mengajukan pembatalan terhadap penangguhan pelaksanaan upah minimum PT. Young Tree Industries pada Keputusan Obyek Gugatan yang konsekuensinya justru lebih banyak akan ditanggung oleh karyawan yang telah membuat kesepakatan dan/atau tidak mengajukan gugatan.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa, TERGUGAT menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2019 dan diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2019, kecuali secara tegas-tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya ; ----
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan : -----  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan : -----  
- Pasal 90 ayat (1) : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. -----  
ayat (2) : Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. -----

Halaman 26 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



ayat (3) : Tata cara penangguhan sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan  
Keputusan Menteri.

-----

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia  
tanggal 31 Oktober 2003 Nomor Kep. 231/MEN/2003 tentang Tata  
Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, ditegaskan :

-----

- Pasal 4 ayat (1) : Permohonan penangguhan pelaksanaan upah  
minimum harus disertai dengan : -----
- naskah asli kesepakatan tertulis antara  
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat  
buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang  
bersangkutan ; -----
  - laporan keuangan perusahaan yang terdiri  
dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta  
penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun  
terakhir; -----
  - salinan akte pendirian perusahaan; -----
  - data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
  - jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan  
jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan  
penangguhan pelaksanaan upah minimum;
  - perkembangan produksi dan pemasaran  
selama 2 (dua) tahun terakhir, serta  
rencana produksi dan pemasaran untuk 2  
(dua) tahun yang akan datang;-----



ayat (2) : Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik. -----

ayat (3) : Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan.-----

ayat (4) : Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi.-----

- Pasal 5 ayat (1) : Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.-----

ayat (2) : Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan : -----

a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau; -----

b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau



membayar upah minimum lebih tinggi dari  
upah minimum lama tetapi lebih rendah  
dari upah minimum baru, atau; -----

c. menaikkan upah minimum secara  
bertahap. -----

4. Bahwa, yang menjadi landasan kewenangan TERGUGAT dalam  
menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa adalah sesuai ketentuan  
Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor                      Kep.                      231/MEN/2003                      ;

5. Bahwa, PT. Young Tree Industries mengajukan permohonan  
penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun  
2019 melalui surat tertanggal 17 Desember 2018 Nomor 137/HRD-  
YTI/XII/2018. Penangguhan tersebut dimohonkan untuk jangka waktu  
12 (dua belas) Bulan terhadap 5.486 (lima ribu empat ratus delapan  
puluh enam) orang pekerja dengan nilai upah sebesar Rp. 3.300.000,-  
(tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Pada pengajuan permohonan tersebut  
telah pula disertai dengan beberapa dokumen yang dipersyaratkan,  
diantaranya naskah kesepakatan antara perusahaan dengan masing-  
masing pekerja sebanyak 4.695 (empat ribu enam ratus sembilan  
puluh lima) orang/kesepakatan ; -----

6. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2019, Dewan Pengupahan Provinsi  
Jawa Timur mengadakan sidang pleno yang dihadiri oleh anggota  
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dari unsur Pemerintah,  
Pengusaha (APINDO), Serikat Pekerja, akademisi dan pakar guna  
membahas persetujuan dan penolakan penangguhan pelaksanaan  
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, dimana

Halaman 29 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY





permohonan PT. Young Tree Industries turut diberikan rekomendasi  
untuk \_\_\_\_\_ diterima \_\_\_\_\_ ;

7. Bahwa, selain mencermati rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa timur tersebut dan pemenuhan persyaratan-persyaratan lainnya, TERGUGAT juga mencermati hasil pemeriksaan/pembuktian ketidakmampuan perusahaan oleh lembaga pemeriksa yang ditunjuk, dimana disimpulkan terhadap PT. Young Tree Industries layak untuk mengajukan penundaan ; -----

8. Bahwa, berdasarkan pertimbangan dan data-data hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT menyetujui permohonan penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2019 PT. Young Tree Industries (Tergugat Intervensi II). Dengan demikian jelas penerbitan Keputusan Obyek Gugatan adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

9. Bahwa, tidak benar dan harus ditolak dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT pada angka romawi V huruf A. halaman 8 s/d halaman 10, karena : -----

a. Mendasar pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 231/MEN/2003, dapat dimaknai bahwa titik berat dalam menelaah permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum adalah terletak pada adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruh, dimana dalam Hal ini PT. Young Tree Industries telah melakukan kesepakatan

Halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



secara langsung dengan pekerja / buruh yang bersangkutan sebanyak 4.695 orang / lembar dari jumlah keseluruhan pekerja sebanyak 5.560 orang ; -----

- b. Alasan-alasan tersebut pada butir a di atas bersesuaian pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 61/PUU-VIII/2010 angka [3.14.3] yang menguraikan "... bahwa ketidakmampuan membayar upah minimum tidak boleh diartikan sebagai lonceng kematian bagi perusahaan, yang apabila tidak mendapat proteksi akibat selanjutnya gulung tikar yang berarti hilangnya lapangan kerja bagi buruh. Namun demikian, untuk pemberian upah di bawah upah minimum, seharusnya sudah diketahui dan disetujui bersama sebelum adanya kontrak kerja antara buruh/pekerja dan pengusaha berdasarkan kondisi riil perusahaan, sehingga hal tersebut disadari dan diantisipasi oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Walau demikian, adanya batas atau tenggang waktu tertentu (sementara) penangguhan upah minimum, tidak boleh disalahgunakan untuk mengingkari kondisi riil bahwa perusahaan telah mampu membayar upah minimum..."
- 

- c. Pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 231/MEN/2003 tidak dapat dimaknai frasa "membayar upah minimum yang lama" sama dengan "membayar upah minimum tahun sebelumnya", sehingga tentu tidak benar pemahaman PARA PENGGUGAT yang mempersempit seolah-olah implementasi ketentuan tersebut adalah terbatas pada

Halaman 31 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



penerapan pembayaran sesuai upah minimum tahun sebelumnya ;

-----

10. Bahwa, terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka romawi V huruf B. halaman 10 s/d halaman 11 adalah tidak benar dan harus ditolak karena : -----

a. Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan karena persetujuan terhadap permohonan penangguhan UMK yang diajukan PT. Young Tree Industries didasarkan pada kesepakatan antara perusahaan dengan masing-masing pekerja/buruh yang berjumlah lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pekerja yang berhak atas pembayaran upah minimum dan telah pula memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dalam hal ini tindakan TERGUGAT justru telah bersesuaian dengan asas kepastian hukum dan tidak diskriminatif;

-----

b. Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan asas pelayanan yang baik karena seandainya benar penyampaian keberatan PARA PENGGUGAT telah diterima oleh TERGUGAT maupun perangkat daerahnya maka tentu akan ditanggapi dengan melalui prosedur birokrasi yang ada ;

-----

11. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 32 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan tata usaha negara pada dasarnya tidak dapat ditunda pelaksanaannya, namun demikian penundaan dapat dilakukan dalam hal memenuhi sebab tertentu, yakni hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, terdapat potensi timbulnya kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial ; -----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka permohonan penundaan terhadap Keputusan Obyek Sengketa tidaklah cukup alasan untuk dipenuhi dan harus ditolak. -----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tidak bertentangan dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu PENGGUGAT tidak cukup bukti dan/atau tidak mempunyai alasan lagi untuk mengajukan permohonan pembatalan dan/atau tidak sah Keputusan Obyek Sengketa, sehingga gugatan demikian cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

III. DALAM PETITUM -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN -----



1. Menolak permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa ; -----
2. Menolak tuntutan yang mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT (Gubernur Jawa Timur) Nomor 188/25/KPTS/013/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02 Ketimang, Wonoayu, Kab. Sidoarjo; -----

DALAM

EKSEPSI

- 
1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard). -----

DALAM

POKOK

PERKARA

- 
1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----
  2. Menyatakan sah Keputusan TERGUGAT (Gubernur Jawa Timur) Nomor 188/25/KPTS/013/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019; -----
  3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan dan memulihkan status dan hak PENGGUGAT dalam harkat dan martabat PENGGUGAT seperti semula. -----

Halaman 34 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA -----

Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2019 telah datang menghadap bernama PURNAWIRAWAN, S.H. dan DADANG RISDIANTO, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum PT. YOUNG TREE INDUSTRIES (pihak ketiga), mengajukan Permohonan sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan sebagai pihak Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menyampaikan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 12 Juni 2019 dan mendudukan PT. YOUNG TREE INDUSTRIES sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 Juni 2019, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI -----

1. Bahwa tuntutan provisi sebagaimana pada angka VI tentang PERMOHONAN PENUNDAAN gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah erat kaitannya bahkan sama / identik dengan materi dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa obyek perkara adalah pembatalan SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. -----
3. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi telah mendapatkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019 tertanggal 21

Halaman 35 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Januari 2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 dan belum dinyatakan batal, maka Tergugat II Intervensi masih mempunyai hak untuk melaksanakan SK tersebut. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak. -----

DALAM EKSEPSI -----

TENTANG KURANG PIHAK -----

1. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian provisi diatas mohon

Kiranya secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali secara keseluruhan pada bagian ini.-----

2. Bahwa SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 ( obyek sengketa ) adalah tidak ditujukan hanya kepada Tergugat II Intervensi saja, akan tetapi melainkan juga ditujukan kepada perusahaan – perusahaan lainnya. -----

3. Bahwa oleh karena SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

Halaman 36 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY





tidak hanya ditujukan kepada Tergugat II Intervensi saja, akan tetapi melainkan juga ditujukan kepada perusahaan – perusahaan lainnya, maka seharusnya pihak yang mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa tersebut adalah semua perusahaan – perusahaan yang mendapatkan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019 tertanggal 21 Januari 2019. -----

Bahwa atas uraian – uraian tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak/ atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima. -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian provisi dan eksepsi diatas mohon kiranya secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali secara keseluruhan pada bagian ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas

semua dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ; -----



3. Bahwa, Tergugat II Intervensi adalah perusahaan padat karya bergerak di bidang industri alas kaki ( sepatu ) yang mempekerjakan karyawan lebih dari 5000 ( Lima Ribu ) orang ; -----
4. Bahwa, oleh karena Tergugat II Intervensi adalah perusahaan yang mempunyai beban produksi sangat berat karena padat karya yang mempekerjakan karyawan lebih dari 5000 ( Lima Ribu ) orang, dengan upah terendah ( Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 ) sebesar Rp. 3.864.696,20 ( terbilang : Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Dua Puluh Rupiah ), sedangkan perusahaan Kompetitor di wilayah lain ( seperti Kab. Semarang - Jawa Tengah ) dengan upah terendah ( Upah Minimum Kabupaten Semarang tahun 2019 ) hanya sebesar Rp. 2.055.000,00 ( terbilang : Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah ), maka hal tersebut Tergugat II Intervensi tidak mungkin dapat bersaing, karenanya agar Tergugat II Intervensi harus tetap dapat menjalankan eksistensinya, sehingga satu – satunya jalan adalah mengajukan Permohonan Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. -----
5. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 kepada Tergugat dengan memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan. -----
6. Bahwa, atas dasar permohonan a quo dengan syarat – syarat yang telah ditentukan dan oleh Tergugat dinyatakan telah memenuhi ketentuan, maka



atas dasar tersebut, sehingga Tergugat mengeluarkan obyek sengketa yaitu SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. -----

7. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah tidak memenuhi asas keadilan, dikarenakan dari jumlah total pekerja Tergugat II Intervensi sebanyak lebih dari 5000 ( Lima Ribu ) orang dan yang mengajukan gugatan pembatalan hanya 24 ( dua puluh empat ) orang saja / atau dalam hitungan prosentase tidak lebih dari 0,5 % ( Nol Koma Lima Seperseratus ), sehingga hal tersebut benar – benar tidak relevan, karena yang 99,5% ( Sembilan Puluh Sembilan koma Lima Seperseratus ) telah sepakat untuk dilakukan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. -----
8. Bahwa adapun mengenai kesepakatan besarnya upah dalam Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 adalah benar – benar nilai yang telah diperhitungkan antara mayoritas pekerja sebanyak 99,5% ( Sembilan Puluh Sembilan koma Lima Seperseratus ) dengan Tergugat II Intervensi agar perusahaan

tetap dapat eksis menjalankan usahanya ( tidak tutup / tetap beroperasi ), sehingga para pekerja tetap dapat mendapatkan pekerjaan.-----



Bahwa atas uraian – uraian tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya / atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima. -----

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah tidak beralasan, oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI -----

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat. -----

DALAM EKSEPSI -----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. -----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 26 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 26 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat terhadap Jawaban Tergugat , Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 X , adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya tanggal 28 Februari 2019  
Nomor : 070.Adv/SK/LBH/II/2019 Perihal :  
Permohonan Keberatan untuk Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota DI Jawa Timur Tahun 2019;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya tanggal 14 Maret 2019

Halaman 41 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Nomor : 086.Adv/SK/LBH/III/2019 Perihal :

Permohonan Banding Administrasi Atas Surat  
Keputusan Gubernur Nomor : 188/25/KPTS/013/2019  
tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum  
Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2019 tanggal  
21 Januari 2019 ; -----

3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Tenaga  
Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor :  
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan  
Pelaksanaan Upah Minimum ;-----

4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa  
Timur Nomor : 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah  
Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2019  
tanggal 15 Nopember 2018 ;  
-----

5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Gubernur Jawa  
Timur Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum  
Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2018 tanggal  
17 Nopember 2017 ;-----

6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Dinas  
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur  
Nomor : 560/435/108.4/2019 tanggal 24 Januari 2019  
yang ditujukan kepada Perusahaan Pemohon  
Penangguhan UMK Tahun 2019, Kadisnaker Kota  
Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo,  
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan,  
Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten



Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan,  
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pamekasan,  
Kabupaten Banyuwangi, Kota Kediri, Kabupaten  
Pacitan ;-----

7. Bukti P – 7 A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Pangat ; -----

8. Bukti P – 7 B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Nuriafan ;  
-----

9. Bukti P – 7 C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Wahyudi ; -----

10. Bukti P – 7 D : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Amrul H; -----

11. Bukti P – 7 E : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Suparto ; -----

12. Bukti P – 7 F : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Witono ; -----

13. Bukti P – 7 G : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Jainul Basuki ; -----

14. Bukti P – 7 H : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Ari Dwi Sugianto ; -----

15. Bukti P – 7 I : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Maspupah Nurmala ; -----

16. Bukti P – 7 J : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Verama Sari ; -----

17. Bukti P – 7 K : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Eka Ajeng Setya Anggraeni ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 7 L : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Sundari ; -----
19. Bukti P – 7 M : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Riko Ramadani ; -----
20. Bukti P – 7 N : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Suhantiyono ; -----
21. Bukti P – 7 O : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Budi Santoso ; -----
22. Bukti P – 7 P : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
M.Aprilianto ; -----
23. Bukti P – 7 Q : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Saiful Muchtadi Wibowo ; -----
24. Bukti P – 7 R : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Muh Aris Hidayat ; -----
25. Bukti P – 7 S : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Dewi Yuliah ; -----
26. Bukti P – 7 T : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Fitriyah ; -----
27. Bukti P – 7 U : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Fitria Ningsih ; -----
28. Bukti P – 7 V : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Sunarsih ; -----
29. Bukti P – 7 W : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Lisi Alfiah ; -----
30. Bukti P – 7 X : Foto kopi sesuai dengan aslinya Slip gaji atas nama  
Deny Aris P ; -----

Halaman 44 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bukti P – 8 A : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 29-5-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Supangat ;-----
32. Bukti P – 8 B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Nuriafan ; -----
33. Bukti P – 8 C : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Wahyudi ; -----
34. Bukti P – 8 D : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 20-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Amrul Hadianto ; -----
35. Bukti P – 8 E : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Suparto ; -----
36. Bukti P – 8 F : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 30-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Witono ; -----
37. Bukti P – 8 G : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Jainul Basuki ; -----
38. Bukti P – 8 H : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Ari Dwi Sugianto ; -----
39. Bukti P – 8 I : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Maspupah Nurmala ;

Halaman 45 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P – 8 J : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Verama Sari ; -----
41. Bukti P – 8 K : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Eka Ajeng Setya Anggraeni ; -----
42. Bukti P – 8 L : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Sundari ; -----
43. Bukti P – 8 M : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Riko Ramadani ; -----
44. Bukti P – 8 N : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu antara PT. Young Tree Industries dengan Suhantiono ; -----
45. Bukti P – 8 O : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 29-5-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Budi Santoso ; -----
46. Bukti P – 8 P : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 10-5-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan M. Apriliyanto ; ----
47. Bukti P – 8 Q : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 20-6-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Saiful Muchtadi Wibowo ; -----

Halaman 46 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



48. Bukti P – 8 R : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 29-5-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Muh. Aris Hidayat ; ----
49. Bukti P – 8 S : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 11-7-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Dewi Yuliah ;-----
50. Bukti P – 8 T : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 29-5-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Fitriyah ;-----
51. Bukti P – 8 U : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu antara PT. Young Tree Industries dengan Fitria Ningsih ; -----
52. Bukti P – 8 V : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 29-5-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Sunarsih ;-----
53. Bukti P – 8 W : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 29-5-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Lisi Alfiah ;-----
54. Bukti P – 8 X : Foto kopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu tanggal 27-7-2019 antara PT. Young Tree Industries dengan Deni Aris P ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan Jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 10 adalah sebagai berikut :-----



1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Nomo: 188/25/KPTS/013/2019 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Januari 2019 ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Young Tree Industries tanggal 17 Desember 2018 Nomor : 137/HRD-YTI/XII/2018, Perihal : Pengajuan Penangguhan UMK 2019 & UMKS 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Disnakertransduk Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; -----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UMK Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. Young Tree Industries; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Tim Analisis Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 08 Juli 2019 Nomor : 0174/UN3.1.4/PPd/2019, Hal : Surat Keterangan Hasil Analisis Keuangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ; -----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen/Independent Auditor's Report Nomor /Number LAI-20/HHS.II/P/2018 Tanggal/Date : 5

Halaman 48 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Februari 2018/February 5, 2018 Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountant Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan Dan/And Laporan Keuangan/Financial Statement PT. Young Tree Industries untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016/For the year ended December 31, 2016 ;-----

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen/Independent Auditor's Report Dan/And Laporan Keuangan/Financial Statement PT. Young Tree Industries untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017/For the year ended December 31, 2017; -----
8. Bukti T – 8.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Nur Ainah ; -----
9. Bukti T – 8.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Titik Sutarmiati ;-----
10. Bukti T – 8.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Nani Nursiati ;-----
11. Bukti T – 8.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Umi Kurotin ; -----
12. Bukti T – 8.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Umi Susanti ; -----

Halaman 49 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 8.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Ririn Noviani ; -----
14. Bukti T – 8.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Siti Uswatun Ch ; -----
15. Bukti T – 8.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Narti ; -----
16. Bukti T – 8.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Siti Nurhayati ;-----
17. Bukti T – 8.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Yatik Triwahyuni ;-----
18. Bukti T – 8.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Lutfi Lailiyah ;-----
19. Bukti T – 8.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Lailatul Fitriyah ; -----
20. Bukti T – 8.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Anisah Safa'ati ; -----
21. Bukti T – 8.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Fitri Nurhanifa ;-----

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Bukti T – 8.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Endang Kusniah ;-----
23. Bukti T – 8.16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Sufatul Afifah ; -----
24. Bukti T – 8.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Rina Novita ; -----
25. Bukti T – 8.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Titik Ismawati ; -----
26. Bukti T – 8.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Bakti Wahyuningtiyas ;-----
27. Bukti T – 8.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Susi Sukarti ; -----
28. Bukti T – 8.21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Ririn Karyati ; -----
29. Bukti T – 8.22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Manfaati ;  
-----



30. Bukti T – 8.23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara PT. Young Tree Industries dengan Karyawan atas nama Nur Iva Hidayani ;-----
31. Bukti T – 9 : Print out dari Website Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017; -----
32. Bukti T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/41/KPTS/013/2018 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T.II.Int –1 sampai dengan T.II.Int – 6 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Nomor : 560/435/108.4/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditujukan kepada Perusahaan Pemohon Penangguhan UMK Tahun 2019, Kadisnaker Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo,

Halaman 52 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Banyuwangi,  
Kota Kediri, Kabupaten Pacitan ;-----

2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Wajib Laport  
Ketenagakerjaan Tahun 2019 atas nama Perusahaan  
PT. Young Tree Industries, Jl. Raya Banar RT.07  
RW.02 Ketimang Wonoayu Sidoarjo ;-----

3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima  
Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UMK Tahun  
2019 tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT.  
Young Tree Industries; -----

4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai salinan aslinya Salinan Putusan  
Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya No.  
13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby. tanggal 8 Mei 2019 ;---

5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala  
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa  
Timur, Nomor : 560/784/108.4/2018, tanggal 24  
Januari 2018 perihal : Keputusan Gubernur Jawa  
Timur Nomor : 188 / 41 / KPTS / 013 / 2018, yang  
ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Young  
Tree Industries ; -----

6. Bukti T .II.Int – 6 : Fotokopi dari fotokopi Parturan Gubernur Jawa Timur  
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Persetujuan Dan Penolakan Penangguhan  
Pelaksanaan Upah Minimum  
Kabupaten / Kota DI Jawa Timur Tahun 2017 tanggal  
3 Juli 2017 ; -----

Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :-----

- Saksi SITI NUR AFIFAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- 
- Bahwa saksi menjadi karyawan di PT. Young Tree Industries sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan setiap tahun membuat perpanjangan kontrak kerja ;-----
- Bahwa jumlah karyawan PT. Young Tree Industries  $\pm$  5.000 orang ;----
- Bahwa perusahaan mengajukan penangguhan upah tahun 2019 yang awalnya perusahaan menyodorkan kesepakatan upah tahun 2019 sebesar 3.300.000,- rupiah untuk ditandatangani dan yang seharusnya upah tahun 2019 adalah 3.800.000,- rupiah ;-----
- Bahwa Para pekerja disodori kesepakatan terkait persetujuan penangguhan berupa perjanjian bersama oleh pengawas kepada pekerja masih keadaan kosong, oleh karena saksi menolak perjanjian bersama tersebut maka saksi tidak menandatangani kesepakatan upah yang diberikan oleh perusahaan sebesar 3.300.000,- rupiah;-----
- Bahwa setelah adanya penandatanganan kesepakatan, ada pengurangan pekerja, tetapi saksi tidak tahu pengurangan pekerja tersebut  
terkait  
apa ;-----
- Bahwa selama saksi bekerja perusahaan tidak pernah menyampaikan keadaan keuangan atau kondisi perusahaan ; -----
- Bahwa selama bekerja saksi menerima gaji sesuai dengan gaji penangguhan ;-----

Halaman 54 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



- Bahwa tidak ada sosialisasi dari perusahaan kepada karyawan pada saat permohonan penangguhan upah dikabulkan oleh Gubernur ;-----
- Bahwa saat ini saksi menerima gaji sebesar 3.300.000,- rupiah ;-----
- Saksi UMI SOLICHAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi menjadi karyawan di PT. Young Tree Industries sejak tahun 2011 sampai sekarang dan setiap tahun saksi membuat kontrak kerja ;-----
  - Bahwa saksi tahu perkara ini terkait adanya penangguhan upah tahun 2019;-----
  - Bahwa gaji yang diterima oleh saksi adalah gaji penangguhan sebesar 3.300.000, - rupiah ;-----
  - Bahwa jumlah karyawan PT. Young Tree Industries  $\pm$  5.000 orang ;----
  - Bahwa saksi pernah disodori nota kesepakatan oleh perusahaan terkait penangguhan gaji tahun 2019 tetapi saksi tidak menandatangani nota kesepakatan tersebut dan saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan yang menerima atau yang menolaknya ;-----
  - Bahwa perusahaan tidak membedakan terkait hak-hak pekerjaan antara yang mau tandatangan dan yang menolak tandatangan, semua sama ;-----
  - Bahwa selama bekerja saksi pernah menerima gaji sesuai UMK dan sejak tahun 2014 sampai sekarang saksi menerima gaji sesuai penangguhan dan sampai sekarang juga saksi disodori nota kesepakatan oleh pengawas untuk ditandatangani ; -----
  - Bahwa sebelum tahun 2019 saksi selalu menandatangani nota kesepakatan, hanya pada tahun 2019 saksi menolak tandatangan kesepakatan ;-----



- Bahwa setahu saksi gaji sesuai UMK tahun 2019 sebesar 3.800.000,- rupiah, dan hal tersebut pernah saksi sampaikan ke perusahaan dan jawabannya, perusahaan mengajukan penangguhan upah karena perusahaan tidak mampu untuk membayar sesuai gaji UMK tetapi perusahaan tidak menjelaskan apa sebabnya;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 perusahaan melakukan pengembangan dengan membangun bangunan baru ;-----
- Bahwa setahu saksi dibagian saksi (bagian jahit) ada penambahan karyawan ;-----
- Ahli DR. JOKO ISMONO, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa ketentuan yang mengatur penangguhan upah minimum diatur dalam pasal 90 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, selain itu ada peraturan pelaksanaan Kepmenaker Nomor : 231/men/2003 tentang Tata Cara pengajuan penangguhan upah minimum ;-----
  - Bahwa sesuai pasal 90 UU Nomor 13 tahun 2003, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum, jika perusahaan tidak mampu untuk membayar upah minimum, dapat mengajukan penangguhan upah ;-----
  - Bahwa permohonan penangguhan upah minimum yang diajukan disertai dengan syarat antara lain adanya kesepakatan antara perusahaan dan karyawan, adanya laporan keuangan 2 tahun terakhir dan laporan hasil produksi 2 tahun terakhir dan yang akan datang ;---
  - Bahwa semua syarat harus dipenuhi, karena sifatnya akumulatif ;-----



- Bahwa batas waktu pengajuan penangguhan upah adalah sebelum pelaksanaan \_\_\_\_\_ upah \_\_\_\_\_ yang baru ;-----
  - Bahwa yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah terendah yang diberikan/ dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan upah yang lama ; -----
  - Bahwa yang dimaksud upah yang lama adalah upah yang diberikan pada tahun sebelumnya, sedangkan upah yang baru adalah upah yang ditetapkan ;-----
  - Bahwa apabila perusahaan dan karyawan ada kesepakatan bersama tetapi tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dan disetujui oleh Gubernur, maka hal tersebut batal demi hukum ;-----
  - Bahwa Undang-Undang memberikan ruang kepada perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan upah ;-----
  - Bahwa persetujuan penangguhan ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 bulan dengan ketentuan batasan upah minimum yang lama ;-----
  - Bahwa Permohonan penangguhan diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian permohonan tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Disnaker, hasil verifikasi berupa rekomendasi yang diserahkan kepada Disnaker untuk dibawa ke Rapat Pleno yang menentukan disetujui atau tidak permohonan penangguhan upah tersebut ;-----
  -
- Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun





telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, namun telah telah mengajukan 1 (satu) ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama:-----

- Ahli DR. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa dasar hukum untuk melaksanakan upah minimum harus ada Surat Keputusan Gubernur, terkait penangguhan upah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 90 disebutkan pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum dan dipasal 91 disebutkan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah yang ditetapkan dapat mengajukan penangguhan upah sebagaimana diatur dalam Kepmenaker Nomor : 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Mengajukan Penangguhan Upah, hal tersebut bertujuan agar pemberian upah dibawah minimum tidak menyalahi; -----
  - Bahwa perusahaan yang akan mengajukan penangguhan upah harus ada persetujuan dari karyawan ;-----
  - Bahwa didalam Peraturan Perundang-undangan tidak ditentukan berapa banyak pekerja yang setuju atau tidak terkait permohonan penangguhan ;-----
  - Bahwa permohonan penangguhan oleh perusahaan diajukan kepada Dinas Ketenagakerjaan ;-----
  - Bahwa Rekomendasi Dewan pengupahan bergerak aktif dan rekomendasi diberikan kepada Gubernur untuk menerbitkan Surat Keputusan ;-----
  - Bahwa terhadap permohonan penangguhan yang diajukan oleh perusahaan akan dilakukan penilaian terhadap syarat-syarat yang

Halaman 58 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



diajukan oleh perusahaan (Permenaker Nomor 231 tahun 2003 pasal 4), setelah terpenuhi semua persyaratan tersebut, tidak ada alasan Gubernur untuk menunda penangguhan upah tersebut ;-----

- Bahwa persyaratan (pasal 4) yang disertakan dalam permohonan penangguhan upah harus dipenuhi secara keseluruhan karena hal tersebut merupakan akumulatif, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, permohonan tersebut tidak langsung ditolak tetapi diklarifikasi dulu apa yang belum terpenuhi kepada yang bersangkutan ;-----
  - Bahwa apabila dengan kurangnya persyaratan yang belum terpenuhi, bukan berarti batal demi hukum tapi harus memenuhi syarat yang belum terpenuhi; -----
  - Bahwa terkait pembayaran upah lama, regulasinya upah lama itu ditentukan oleh Gubernur mengacu upah lama yang :-----
    - Membayar upah minimum sesuai ketentuan upah minimum yang lalu,-----
    - Membayar upah minimum diantara upah yang lama dan upah yang ditetapkan ,-----
    - Menaikan upah minimum secara bertahap, -----
- Hal tersebut dilihat bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa terkait perundingan antara perusahaan dan karyawan, perundingan yang mendalam dan terbuka (pasal 3), tidak dilakukan hanya 1 kali saja ;-----
  - Bahwa dalam perusahaan mempunyai jumlah karyawan yang banyak dan perundingan itu dilakukan orang perorangan, secara teknis hal tersebut tidak menjadi masalah, yang terpenting terpenuhi substansinya yaitu tidak dipaksakan ;-----



- Bahwa persyaratan harus dipenuhi dalam pengajuan penangguhan upah oleh perusahaan, tujuan utamanya adalah perusahaan patut mendapat penangguhan upah, dan patut disini adalah terkait kerugian, untuk memastikan perusahaan tidak tutup dan 2 tahun mendatang perusahaan tidak tutup, selain itu untuk melindungi pekerja supaya tetap bekerja ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama:-----

Saksi EMIEL SUSANTO, S.H. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Dewan pengupahan di Provinsi Jatim sejak 2017 – 2019, kemudian terpilih lagi untuk periode tahun 2019 – 2021, selain itu saksi sebagai Koordinator (Ketua) Apindo Surabaya ;-----
- Bahwa saksi tahu perkara ini terkait adanya penangguhan UMK tahun 2019 atas nama PT. Young Tree Industries ; -----
- Bahwa permohonan penangguhan diajukan ke Dinas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Disnaker membentuk Tim untuk meverifikasi data yang diajukan ;-----
- Bahwa terkait permohonan penangguhan yang diajukan oleh PT. Young Tree Industries, saksi sebagai Dewan pengupahan dan tim bertugas untuk meverifikasi berkas yang diajukan oleh PT. Young Tree Industries dan yang diajukan adalah upah tahun 2018 ;-----
- Bahwa verifikasi dilakukan oleh tim dari unsur pengusaha 1 orang, pekerja 1 orang dan dari unsur pemerintahan 4 orang ; -----
- Bahwa verifikasi dilakukan oleh tim dengan memberikan pertanyaan



terkait alasan-alasan yang menjadi dasar untuk diajukannya penangguhan ;-----

- Bahwa hasil verifikasi diserahkan kembali ke Disnaker, untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Pleno yang merupakan hasil akhir disetujuinya permohonan penangguhan ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi anggota Dewan pengupahan, setiap tahun ada perusahaan yang mengajukan penangguhan upah ;-----
- Bahwa setahu saksi, seluruh Jawa Timur yang mengajukan penangguhan UMK ada 100 perusahaan ;-----
- Bahwa dari 100 perusahaan yang mengajukan penangguhan, 98 perusahaan yang dikabulkan dan 2 perusahaan yang ditolak ;-----
- Bahwa permohonan penangguhan yang dikabulkan melalui proses dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak perusahaan dan oleh pekerja ;-----
- Bahwa besaran nominal ditentukan oleh Pemohon dengan acuan nominal pada tahun sebelumnya (tahun 2018 besar angka terendah);----
- Bahwa Tim verifikasi menyimpulkan dari hasil verifikasi data-data yang diajukan tetapi hasil persetujuannya di Rapat Pleno ;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk

Halaman 61 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, (vide bukti P – 6 = T – 1 = T.II Intv – 1) yang selanjutnya disebut keputusan objek sengketa di dalam putusan a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan masing-masing Jawaban yang di dalamnya memuat perihal eksepsi dan pokok sengketa tertanggal 19 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang didalilkan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI ;-----**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut : -----

- Kapasitas Hukum Para Penggugat ;-----

Halaman 62 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Bahwa Para Penggugat seluruhnya adalah pekerja dengan masa kerja di atas 1 (satu) tahun sedangkan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dimana pembayaran upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun maka Para Penggugat bukan merupakan subyek dari keputusan objek gugatan, disamping itu Para Penggugat hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) pekerja saja atau sekitar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pekerja sebanyak 5.560 yang mana sebanyak 4.695 orang telah membuat kesepakatan untuk penangguhan UMK Tahun 2019 ;-----

- Tentang Kurang Pihak ; -----

Bahwa objek sengketa perkara a quo tidak hanya ditujukan kepada Tergugat II Intervensi saja akan tetapi juga kepada perusahaan-perusahaan lainnya maka seharusnya semua perusahaan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas masing-masing dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah masing-masing di dalam Dupliknya tertanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya bertetap pada dalil bantahan dalam eksepsi Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian tersebut termasuk eksepsi lain-lain, sehingga eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan

Halaman 63 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY





bahwa

:

“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keterkaitan atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kapasitas Hukum Para Penggugat terhadap keputusan objek sengketa dan gugatan kurang pihak yang mana kedua dalil eksepsi tersebut berkaitan dengan pertimbangan Hukum mengenai unsur kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya terhadap kedua eksepsi tersebut Majelis Hakim dalam mengujinya berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar kepentingan Penggugat adalah merupakan pekerja PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi) yang mana dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan dikarenakan upah yang diterima oleh Para Penggugat di bawah upah minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dan 2019 ; -----





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 = T – 1 = T. II Intv – 1 berupa keputusan objek sengketa didapatkan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mana salah satu perusahaan yang dituju atas keputusan objek sengketa tersebut adalah PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam posita maupun petitum gugatannya, Para Penggugat hanya mempermasalahkan keputusan objek sengketa sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi) oleh karena Para Penggugat merupakan pekerja PT. Young Tree Industries ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 8A sampai dengan P – 8X berupa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat benar merupakan pekerja dari Tergugat II Intervensi dengan dasar hubungan kerja dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu yaitu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut terikat atas isi yang diperjanjikan berlaku dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang setiap tahunnya selalu diperbaharui, oleh karenanya masa kerja Para Penggugat pada Tergugat II Intervensi kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menyebutkan

bahwa :-----

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan”;-----



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang menyebutkan Para Penggugat hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) pekerja saja atau sekitar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pekerja sebanyak 5.560 yang mana sebanyak 4.695 orang telah membuat kesepakatan untuk penangguhan UMK Tahun 2019 sehingga tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbandingan jumlah sepakat dan tidak sepakat atas penangguhan UMK Tahun 2019 tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan ataukah tidak atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa unsur mempunyai kepentingan harus terukur dengan memahami bahwa kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi) merupakan salah satu diantara beberapa perusahaan yang dituju oleh keputusan objek sengketa yang mana terdapat keterkaitan dengan Para Penggugat yang merupakan pekerja PT. Young Tree Industries, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan nilai dan berproses untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa a quo sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 66 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dan gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

**DALAM POKOK SENGKETA ;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 11 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 April 2019 dengan register perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN-SBY dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2019, mengajukan gugatan dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo (vide bukti P – 6 = T – 1 = T.II Intv – 1) ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil bantahannya sebagaimana termuat di dalam jawabannya masing-masing tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan



objek sengketa tersebut telah dilakukan secara prosedural dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya masing-masing tertanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bertetap pada dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam dupliknya masing-masing tertanggal 3 Juli 2019, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 8X yang telah bermaterai cukup, dicocokkan asli maupun fotokopinya serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama Siti Nur Afifah dan Umi Solichah dan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Joko Ismono, S.H., M.H., sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 10 yang telah bermaterai cukup, dicocokkan asli maupun fotokopinya akan tetapi tidak menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu namun menghadirkan 1 (satu) orang ahli bernama, Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum, selanjutnya Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 6 yang telah bermaterai cukup, dicocokkan asli maupun fotokopinya serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Emiel Susanto, S.H. akan tetapi tidak menghadirkan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam Berita

Halaman 68 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan inti pokok permasalahan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan keputusan objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;-----

-

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara lebih lanjut diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa :-----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian makna Keputusan Tata Usaha Negara lebih diperluas lagi sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 yang menyebutkan bahwa:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- bersifat final dalam arti lebih luas ; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan objek sengketa (vide bukti P – 6 = T – 1 = T.II Intv – 1) Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan tersebut adalah berupa penetapan tertulis dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya keputusan objek sengketa a quo adalah berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan mengenai penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tertanggal 21 Januari 2019, yang berwujud dan bersifat individual karena ditujukan kepada beberapa perusahaan (salah satunya persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum atas nama PT. Young Tree Industries), dan keputusan objek sengketa a quo telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari

Halaman 70 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY





instansi atasan ataupun instansi lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat yang merupakan pekerja dari PT. Young Tree Industries ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan

dengan upaya administratif ? -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam Angka V point (3) menyebutkan:

Halaman 71 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY





“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa objek sengketa aquo didapatkan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa aquo tercantum atas nama beberapa perusahaan yang mana salah satunya adalah PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi) sebagaimana dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang hanya mempermasalahkan dikeluarkannya keputusan objek sengketa secara formil maupun prosedur sebatas hanya yang ditujukan kepada PT. Young Tree Industries, oleh karenanya kedudukan Para Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh keputusan objek sengketa aquo, akan tetapi merasa kepentingannya telah dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa aquo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Para Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan atas keputusan objek sengketa aquo ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur mengenai tenggang waktu dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat



atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dikaitkan bukti yang diajukan Para Penggugat mengetahui adanya keputusan objek sengketa aquo pada saat penerimaan gaji tanggal 8 Februari 2019 dari pihak PT. Young Tree Industries Sidoarjo, selanjutnya telah pula melakukan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2019 (vide bukti P – 1) namun dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya banding administratif telah ditempuh oleh Para Penggugat kepada atasan Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia melalui suratnya tertanggal 14 Maret 2019 (vide bukti P – 2) namun setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, atasan Tergugat tidak menyelesaikan banding administratif tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Para Penggugat telah menempuh upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan objek sengketa yang baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 8 Februari 2019 dan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Para Penggugat sedangkan gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 73 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 April 2019 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempuh upaya administratif maka Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah menempuh upaya administratif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum yang menyatakan :-----

“Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan :-----

- a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;-----
- b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;-----



c. menaikkan upah minimum secara bertahap” ;-----

Sehingga seharusnya upah penangguhan yang ditetapkan sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (upah minimum lama) sebesar Rp. 3.577.428,- ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh masing-masing Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya tertanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil antara para pihak tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan parameter sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa? ;-----
2. Apakah yang menjadi perselisihan para pihak atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat ? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwa :-----



“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata” ;-----

Menimbang, bahwa pengertian wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :-----

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;-----

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, menyebutkan bahwa “Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan”, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah yang menjadi perselisihan para pihak atas dikeluarkannya keputusan objek sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa inti pokok permasalahan dikeluarkannya objek sengketa adalah mengenai besaran nominal penangguhan pelaksanaan upah minimum Tahun 2019 atas PT. Young Tree Industries yang telah disetujui oleh Tergugat dalam keputusan objek sengketa ;-----

Halaman 76 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak ditemukan fakta sebagai berikut :-----

1. Besaran nominal upah minimum Tahun 2019 bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 3.864.696,20 (vide bukti P – 4) ;-----
2. Besaran nominal penangguhan upah minimum Tahun 2019 yang disetujui oleh Tergugat untuk PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi) yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo bagi pekerja/buruhnya adalah Rp. 3.300.000,- (vide bukti P – 6 = T – 1 = T.II Intv – 1);-----
3. Besaran nominal upah minimum Tahun 2018 bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 3.577.428,68 (vide bukti P – 5) ;-----
4. Besaran nominal penangguhan upah minimum Tahun 2018 yang disetujui oleh Tergugat untuk PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi) yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo bagi pekerja/buruhnya adalah Rp. 3.030.000, (Jan s/d Jun 2018) Rp. 3.290.800,- (Jul s/d Des 2018) (vide bukti T. II Intv – 5) ;-----
5. Besaran nominal upah minimum Tahun 2017 bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 3.290.800,- (vide bukti T – 9) ;-----
6. Besaran nominal penangguhan upah minimum Tahun 2017 yang disetujui oleh Tergugat untuk PT. Young Tree Industries (incasu

Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY





Tergugat II Intervensi) yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo bagi pekerja/buruhnya adalah Rp. 2.780.000,- (vide bukti T. II Intv – 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa:-----

1. Tergugat II Intervensi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 mendapatkan persetujuan dari Tergugat mengenai penangguhan pelaksanaan upah minimum di perusahaannya ;-----

2. Upah minimum yang ditangguhkan pada periode Juli s/d Desember 2018 tidak dibawah upah minimum tahun sebelumnya (tahun 2017);  
-----

3. Upah minimum yang ditangguhkan Tahun 2019 pada keputusan objek sengketa besaran nominalnya di bawah dari upah minimum pada tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa :-----

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ;-----

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan;-----

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia





Nomor : Kep.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan

Upah Minimum mengatur bahwa :-----

Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan :-----

- a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;-----
- b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;-----
- c. menaikkan upah minimum secara bertahap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakmampuan Tergugat II Intervensi membayar upah minimum Tahun 2019 dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Tergugat akan tetapi substansi besaran nominal penangguhan upah minimum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat dalam keputusan objek sengketa di bawah upah minimum lama pada Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan kata membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama maupun membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, tidak dimaknai bahwa upah minimum lama adalah tahun-tahun yang lalu (tahun jamak sebelumnya), namun harus ditafsirkan dapat ditentukan secara terukur bahwa yang dimaksudkan upah minimum yang lama adalah upah minimum yang berlaku pada tahun sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa penggunaan kata menaikkan upah minimum secara bertahap pada ketentuan tersebut di atas, juga merupakan bentuk kesempatan bagi pelaku usaha guna mengevaluasi kemampuan usaha setiap tahunnya tanpa mengesampingkan besaran nominal hak upah yang diterima oleh tenaga kerjanya;-----

Halaman 79 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa regulasi mengenai ketenagakerjaan menempatkan unsur tenaga kerja dan pengusaha mempunyai peranan dan tugas yang saling bersinergi sebagai bagian dari unsur pembangunan nasional yang merupakan pelaku bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap bantahan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa mengenai telah dibuatnya kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan mayoritas pekerja sebanyak 99,5%, mengenai kesepakatan besarnya upah dalam penangguhan pelaksanaan upah minimum Tahun 2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terhadap dalil Tergugat II Intervensi tersebut tidak dibantah oleh para pihak oleh karenanya hal tersebut merupakan fakta hukum yang diakui para pihak bahwa benar telah dilakukan kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan mayoritas pekerja sebanyak 99,5%, mengenai besarnya upah dalam penangguhan pelaksanaan upah minimum Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum di dalam bukti T – 8.1 sampai dengan T – 8.23 berupa Perjanjian Bersama antara pekerja dengan Tergugat II Intervensi telah bersepakat bahwa nominal penangguhan upah minimum Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.300.000,- per bulannya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa nominal upah minimum Tahun 2018 bagi pekerja/buruh yang bekerja pada



perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 3.577.428,68 (vide bukti P – 4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan penangguhan upah minimum Tahun 2019 tersebut tidak diperbolehkan di bawah upah minimum yang telah berlaku pada Tahun 2018 sebagaimana di atur di dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa :-----

- (1) “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa oleh karena besaran nominal upah minimum yang ditangguhkan Tahun 2019 pada keputusan objek sengketa adalah di bawah upah minimum yang berlaku pada Tahun 2018 maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 81 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam gugatannya terhadap dalil permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa tersebut maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :---

(4) "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----



- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;-----

Menimbang, bahwa penundaan pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah penundaan daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, maka jika daya berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara dihentikan, akibat hukumnya pemberlakuan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi terhenti sampai dengan putusan pokok sengketa yang berkekuatan hukum tetap sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries (incasu Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut bilamana terdapat kepentingan umum atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan tidak dapat mengabulkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim penangguhan upah minimum adalah berkaitan dengan hak berupa upah yang diterima tenaga kerja atas prestasinya, sehingga dengan ditetapkannya besaran nominal penangguhan pelaksanaan upah minimum Tahun 2019 di bawah upah minimum lama Tahun 2018 hal ini sangat berdampak dengan penghidupan yang layak bagi Para Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ;

-----  
kemanusiaan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan penundaan pelaksanaan

Halaman 83 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



keputusan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak pada Para Penggugat jika keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan sehingga permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada asas prae sumptio justae causa dan adanya norma bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan atau tindakan Tergugat yang menjadi keputusan objek sengketa maka penundanan pelaksanaan keputusan objek sengketa oleh Majelis Hakim dimaksudkan untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang semakin besar jika keputusan objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selain dari itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum dipersidangan bahwa terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan atas keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan sejak putusan ini diucapkan sampai dengan adanya putusan Pengadilan mempunyai yang kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila terhadap objek sengketa a quo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa serta menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 85 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ;-----  
-
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ;-----
3. Menyatakan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ini berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain dikemudian hari ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya ;-----

Halaman 86 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



**DALAM POKOK SENGKETA ;**-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019, tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT 07 RW 02, Ketimang, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

Halaman 87 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta tidak dihadiri Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

1. ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

2. GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H., M.H.

Halaman 88 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/2019/PTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	372.000,-
3. Biaya PS	:	Rp.	—
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 413.000,-  
(Empat ratus tiga belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)